



## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

# Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan SKMHT

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

## Persyaratan

1. a. Dokumen asli surat pendukung / surat asal
2. b. Foto Copy dokumen pendukung / surat asal minimal 2 rangkap
3. c. Fotocopy Pemohon dan atau pembeli yang masih berlaku, minimal 2 lembar.
4. d. Fotocopy KTP Saksi Riwayat Tanah / Penunjuk Batas
5. e. Kwitansi Asli dan Foto Copy 2 lembar
6. f. Asli atau Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kematian dan Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, masing-masing 2 lembar.
7. g. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permohonan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448



<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir

Image not found or type unknown



1. a. Pengajuan permohonan tertulis oleh pemohon kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan format isian permohonan ( Formulir disediakan di Kelurahan )
2. b. Pemeriksaan berkas pengajuan oleh petugas Kelurahan sesuai dengan jenis permohonan
3. c. Pencatatan permohonan kedalam agenda tindak lanjut permohonan dalam buku register yang disediakan, yang memuat informasi tentang No, Hari/Tgl. Permohonan, Nama Pemohon, Alamat lokasi tanah yang dimohon, dan Jadwal pemeriksaan lapangan
4. d. Distribusi undangan kepada pemohon dan Ketua RT serta saksi-saksi batas, Babinsa dan kabinkamtibmas.
5. e. Pemeriksaan lapangan.
6. f. Pengetikan dokumen surat tanah dilakukan sesuai dengan konsep yang dibuat oleh Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban atas dasar dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan lapangan
7. g. Setelah proses penanda tangan dokumen tanah yang dimulai dari pemohon dan atau pembeli, saksi-saksi batas, Ketua RT, petugas kelurahan dan Lurah, kemudian diregister oleh kelurahan, untuk selanjutnya dapat diajukan ke Camat melalui Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban atau dibawa sendiri oleh pemohon

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan SKMHT

### Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan